



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0336/Pdt.G/2017/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Kota Banjar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dafiq Syahal Manshur, S.H., M.H. dan Asep Gumilar, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di Jalan Stasiun No.76 Kabupaten Ciamis berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 292/K/V/2017 tanggal 18 Mei 2017, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Pataruman Kota Banjar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Mei 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0336/Pdt.G/2017/PA.Bjr tanggal 18 Mei 2017 dengan perubahannya tertanggal 12 Juli 2017 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2007 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pataruman, Kota Banjar sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. xxxx tertanggal 03 Mei 2007;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama;
 - 1) Vicken Rizky Fauzan, Laki-laki yang berumur 8 tahun;
 - 2) Veylin Achiko Janeeta, Perempuan, yang berumur 4 tahun;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Desember tahun 2015. Sejak bulan Desember tahun 2015 sampai dengan sekarang ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon diduga memiliki pria idaman lain serta Termohon tidak menghormati Pemohon;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret tahun 2017 dimana Pemohon dan termohon telah pisah rumah;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan perceraian ini dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan masalah Termohon memiliki pria idaman lain;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sekalipun menurut relaas panggilan tanggal 23 Mei 2017 dan 04 Juli 2017 Nomor 0336/Pdt.G/2017/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis tertanggal 12 Juli 2017 sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- - Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 03 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.);

B. Saksi :

1. P1, umur 28 tahun, agama Islam, tidak bekerja, tempat tinggal di D Pataruman Kota Banjar, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak SMA dan juga sebagai tetangga;
- - Bahwa saksi mengenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon tahun 2007;
- - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Perum Dobo;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun tetapi sejak tahun 2015, mulai ada masalah karena Termohon mempunyai hubungan spesial dengan laki-laki lain yang bernama Aris, pelatih bulu tangkis anak Pemohon dan Termohon;
- - Bahwa awalnya saksi mengetahui ada masalah dari cerita Pemohon tetapi dua minggu setelah curhat, saksi melihat dan mendengar sendiri antara Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan saksi pernah dua kali melihat pertengkarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian, bahkan saksi juga sering memberi saran kepada Pemohon namun tidak berhasil;

2. P2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjar, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

□ - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon karena saksi adalah teman kuliah Pemohon;

□ - Bahwa saksi mengenal Termohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;

□ - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Perum Dobo;

□ - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

□ - Bahwa saksi melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon di tahun 2016 sudah tidak rukun, saksi pernah melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon ketahuan saling mengirim pesan mesra melalui aplikasi bbm dengan laki-laki lain bernama Aris Saputra;

□ - Bahwa saksi melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon ketika saksi dan teman-teman saksi akan main ke rumah Pemohon, setelah asar di tahun 2016, tetapi saksi sudah lupa tanggal dan bulannya;

□ - Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon jalan bersama dengan laki-laki tersebut tetapi saksi pernah melihat foto Termohon dengan laki-laki tersebut sedang duduk berdua di atas kasur dari HP Pemohon;

□ - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon sekarang tinggal bersama orang tuanya di Babakan;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P dan 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik, bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Pemohon mempunyai alasan hukum dalam mengajukan permohonan cerai talaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Vitia Nunik dan Iis Ucu Mintarsih, keduanya sudah dewasa dan tidak termasuk orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah sehingga secara formal telah memenuhi ketentuan Pasal 144, 145, dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya tersebut bersesuaian pula dengan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya kesaksiannya tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon tersebut menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan Termohon mempunyai hubungan special dengan laki-laki lain, dan sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hal ini dapat dilihat selama 3 (tiga) bulan berturut-turut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, satu sama lain tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga majelis hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sulit untuk disatukan lagi satu sama lain, karena tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah warahmah* sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, hal ini dapat dilihat selama proses persidangan Pemohon tetap dalam permohonannya untuk bercerai dengan Termohon meskipun majelis telah berupaya menasehatinya, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ -

□ - Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau tempat perkawinan tersebut dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.--Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
- 2.-----Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek*;
- 3.----Memberi izin kepada Pemohon XXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
- 5.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim, yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 Masehi bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 19 Syawal 1438 Hijriyah, oleh Dra. Atin Hartini sebagai Ketua Majelis, Zulhery Artha, S.Ag., M.H. dan Siti Alosch Farchaty, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Atin Hartini

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

ttd

Siti Alosch Farchaty, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 40.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 250.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. | 6.000,00 |

J u m l a h : Rp. 341.000,00